PENETAPAN

Nomor 98/ Pdt.P/ 2024/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ETA PABUTUNGAN : Lahir di Palawa', tanggal 08 Desember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Palawa, Kel. Palawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat dan ditandatangani serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor: 98/Pdt.P/2024/PN Mak, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **ETA PABUTUNGAN** lahir di Palawa', tanggal 08 Desember 1979;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran,KTP dan KK atas nama **ETA PABUTUNGAN** lahir di Palawa', tanggal 08 Desember 1979;
3. Bahwa Pemohon pada tahun 2019 mengurus pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, lalu terbit Paspor No. C3346374 atas nama **ETA PABUTUNGAN** lahir di Palawa', tanggal 28 Desember 1975;
4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 Pemohon hendak memperpanjang Paspor di Kantor Imigrasi Kanim TPI Palopo ternyata data tanggal dan tahun lahir pemohon berbeda dengan data yang ada di Akta Kelahiran, KTP,KK dengan data yang ada di Passpor No. C3346374 atas nama **ETA PABUTUNGAN**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa karena nama Pemohon pada Akta Kelahiran,KTP, KK dan Paspor lama No. C3346374 berbeda, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale/Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **ETA PABUTUNGAN** lahir di Palawa', tanggal 08 Desember 1979 sebagai identitas di Akta Kelahiran, e-KTP dan KK adalah satu orang yang sama dengan pemilik Passpor No. C3346374 atas nama **ETA PABUTUNGAN** lahir di Palawa', tanggal 28 Desember 1975;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara;

ATAU : Apabila Bapak Ketua / Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.7326-LT-12082024-0018 a.n Eta Pabutungan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hilang No. SKET/61/VIII/2024, yang diterbitkan oleh Polsek Makale tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Diploma III Politeknik Universitas Hasanuddin tanggal 5 September 1997, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C3346374 a.n Eta Pabutungan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7326024812790003 a.n Eta Pabutungan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.7326021603170001 a.n Kepala Keluarga Hermin Pademme', diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotokopi yang sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKTOVIANUS SIAMA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu jauh dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon bernama ETA PABUTUNGAN yang lahir di Palawa' pada tanggal 8 Desember 1979 dari orang tua laki-laki Pemohon bernama M TANDULU dan orang tua perempuan bernama POLINA;
   - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena terdapat perbedaan pencatatan data tanggal lahir dalam dokumen Kependudukan Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ETA PABUTUNGAN dengan NIK: 7326024812790003, Akta Lahir No. 7326-LT-12082024-0018, dan Kartu Keluarga No.7326021603170001, dengan data tanggal lahir yang diterbitkan dalam Paspor Pemohon Nomor C3346374 a.n Eta Pabutungan. Sehingga walaupun Pemohon hendak menerbitkan paspor baru, data yang telah terekam pada Sistem Keimigrasian menggunakan nama Eta Pabutungan denga tanggal lahir 28 Desember 1975;
   - Bahwa kekeliruan tersebut terjadi saat input data keimigrasian namun tidak dapat diperbaiki kembali hingga akhirnya paspor tersebut habis masa berlakunya;
   - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama terhadap satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Makale untuk memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

   Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **ALEXANDER KUPA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari Pemohon;
   - Bahwa Pemohon bernama ETA PABUTUNGAN yang lahir di Palawa' pada tanggal 8 Desember 1979 dari orang tua laki-laki Pemohon bernama M TANDULU dan orang tua perempuan bernama POLINA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena terdapat perbedaan pencatatan data tanggal lahir dalam dokumen Kependudukan Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ETA PABUTUNGAN dengan NIK: 7326024812790003, Akta Lahir No. 7326-LT-12082024-0018, dan Kartu Keluarga No.7326021603170001, dengan data tanggal lahir yang diterbitkan dalam Paspor Pemohon Nomor C3346374 a.n Eta Pabutungan. Sehingga walaupun Pemohon hendak menerbitkan paspor baru, data yang telah terekam pada Sistem Keimigrasian menggunakan nama Eta Pabutungan denga tanggal lahir 28 Desember 1975;
- Bahwa kekeliruan tersebut terjadi saat input data keimigrasian namun tidak dapat diperbaiki kembali hingga akhirnya paspor tersebut habis masa berlakunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama terhadap satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Makale untuk memperoleh kepastian hukum mengenai administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah persamaan orang, yaitu nama ETA PABUTUNGAN dengan tanggal lahir 28 Desember 1975 adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon dengan tanggal lahir 8 Desember 1979;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan untuk dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s.d P-6 telah diberi meterai yang cukup dan setelah Hakim teliti/ cermati maka seluruh bukti telah sama/sesuai dengan surat aslinya serta dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon. Sedangkan terhadap bukti P-3 dan P-4 maka sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, Fotokopi surat tanpa dokumen aslinya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka kedua Saksi memberikan keterangan di bawah janji sesuai ketentuan Pasal 1909 dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **UU Administrasi Kependudukan**) pada pasal 52 ayat (1), maka hal-hal berkaitan dengan “Nama” seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P-5 dan P-6 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Palawa, Kel. Palawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi pada perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon bernama ETA PABUTUNGAN, yang lahir di Palawa' pada tanggal 8 Desember 1979 dari orang tua laki-laki Pemohon bernama M TANDULU dan orang tua perempuan bernama POLINA;
2. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan tanggal lahir Pemohon yaitu seharusnya tanggal 8 Desember 1979 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ETA PABUTUNGAN dengan NIK: 7326024812790003, Akta Lahir No. 7326-LT-12082024-0018, dan Kartu Keluarga No.7326021603170001 namun data tanggal lahir yang diterbitkan dalam Paspor Pemohon Nomor C3346374 a.n Eta Pabutungan, yaitu tanggal 28 Desember 1975. Sehingga walaupun Pemohon hendak menerbitkan paspor baru, data yang telah terekam pada Sistem Keimigrasian menggunakan nama Eta Pabutungan dengan tanggal lahir 28 Desember 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum Angka 2 Permohonan, yaitu mengenai persamaan orang, yaitu nama ETA PABUTUNGAN dengan tanggal lahir 28 Desember 1975 adalah satu orang yang sama yaitu nama Pemohon dengan tanggal lahir 8 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, yang diatur adalah tentang ganti nama atau pembetulan kesalahan penulisan nama. Sedangkan mengenai pengaturan yang mengharuskan permasalah yang berkaitan dengan 'persamaan nama' tidak ditemukan pada aturan tersebut padahal dalam kasus konkret yang dihadapi Pemohon mengenai dimana satu orang mempunyai identitas yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen pribadinya, memerlukan suatu kepastian hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*), pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja (*without dispute or differences with another party*), aktifitas hakim lebih dari apa yang dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif, maka hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi, khususnya adaministrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam banyak urusan administrasi, termsuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan pelaksanaan kewajiban;

Menimang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada dasarnya adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-haknya karena dengan kejadian yang dialaminya maka maka secara hukum dan administrasi akan menyulitkan Pemohon di kemudian hari dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai bukti surat P-1, P-2, P-5, dan P-6 serta keterangan Saksi OKTOVIANUS SIAMA dan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ALEXANDER KUPA, maka Pemohon lahir di Palawa' pada tanggal 8 Desember 1979. Sedangkan penulisan tanggal lahir 28 Desember 1975 disebabkan adanya kekeliruan saat input data keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas terbukti bahwa ETA PABUTUNGAN dengan tanggal lahir 8 Desember 1979 dan ETA PABUTUNGAN dengan tanggal lahir 28 Desember 1975, keduanya tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama ETA PABUTUNGAN dengan tanggal lahir 8 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum serta untuk menjamin kepentingan hukum Pemohon di kemudian hari, maka dalil Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Angka 2 Permohonan tersebut adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Makale dan selanjutnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa dan dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama ETA PABUTUNGAN dengan tanggal lahir 28 Desember 1975 adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon atas nama ETA PABUTUNGAN yang lahir di Palawa' tanggal 8 Desember 1979, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7326024812790003, Akta Lahir No. 7326-LT-12082024-0018, dan Kartu Keluarga No.7326021603170001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara maupun Instansi yang berwenang untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Luther Randanan, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luther Randanan, S.H Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 100.000,00;
3. PNBP Panggilan I.....	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)